

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI – RESI GUDANG - SKEMA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.05/2021 TANGGAL 15 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1375)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola skema subsidi resi gudang guna menjaga kesinambungan produksi pertanian perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 PP 36 Tahun 2007 PP 70 Tahun 2013, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kemudahan di bidang sistem resi gudang, antara lain bagi sektor usaha kecil serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 36 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.79, TLN No.4735) sebagaimana telah diubah dengan PP 70 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.172, TLN No.5459), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6067), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SSRG bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada penerima SSRG guna menjaga kesinambungan produksi Komoditi. Penerima SSRG terdiri atas: a.Petani; dan b. Koperasi. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai KPA. Dalam rangka mendukung SSRG, disediakan dana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin. Penyediaan dana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengacu pada: a. proyeksi plafon penyaluran SSRG; dan b. evaluasi kinerja penyaluran SSRG. Dana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Bank/LKNB dapat menjadi Penyalur SSRG dengan memenuhi kriteria paling sedikit: a.sehat dan berkinerja baik; dan b.memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan/atau kompatibel dengan sistem pengelolaan SSRG. Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. Resi Gudang digunakan sebagai jaminan/ agunan SSRG tanpa dipersyaratkan adanya jaminan/agunan lain. KPA menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Penyalur SSRG menyusun dan menyampaikan laporan bulanan penyaluran SSRG kepada KPA paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Penyaluran SSRG dapat dilakukan sepanjang dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 423), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2021.

- Lampiran halaman 28-35.